



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI DARMAWAN SAPUTRA alias SHOLIN Ak IWAN SYAMSUL HIDAYAT;**

Tempat lahir : Alas;

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Mei 2000;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Taruna, RT. 001 RW. 009, Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA SURYANDARI. S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 138/Pid. Sus/2022/PN Sbw tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI DARMAWAN SAPUTRA ALS. SHOLIN AK. IWAN SYAMSUL HIDAYAT** bersalah *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan tissue;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **RUDI DARMAWAN SAPUTRA ALS. SHOLIN AK. IWAN SYAMSUL HIDAYAT** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Warung Bakso Barokah Dusun Mutiara, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan saksi INDRA GUNAWAN ALS. INDRA dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa dan meminta untuk berkumpul dikantor terkait informasi masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Dusun Taruna, Desa Baru, Kec. Alas sering menjual atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsnal Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 WITA bertempat warung Bakso Barokah Dusun Mutiara Desa Luar Kec. Alas, Kabupaten Sumbawa petugas kepolisian menghampiri terdakwa dengan tujuan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi FAKHRIE ALS. FAKHRIE AK. MUSTAFA (ALM) petugas menemukan 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan uang tunai sebesar Rp.30.000,0 (tiga puluh ribu rupiah) di kantung celana bagian belakang terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum.



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang tak dikenal yang tidak sengaja terdakwa temui saat berada di Dagang Bakso seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0139.K tanggal 18 April 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa RUDI DARMAWAN SAPUTRA ALS. SHOLIN AK. IWAN SYAMSUL HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Warung Bakso Barokah Dusun Mutiara, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan saksi INDRA GUNAWAN ALS. INDRA dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa dan meminta untuk berkumpul dikantor terkait informasi masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Dusun Taruna, Desa Baru, Kec. Alas sering menjual atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsnal Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw



penyelidikan dan sekira pukul 14.30 WITA bertempat warung Bakso Barokah Dusun Mutiara Desa Luar Kec. Alas, Kabupaten Sumbawa petugas kepolisian menghampiri terdakwa dengan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi FAKHRIE ALS. FAKHRIE AK. MUSTAFA (ALM) petugas menemukan 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan uang tunai sebesar Rp.30.000,0 (tiga puluh ribu rupiah) di kantung celana bagian belakang terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang tak dikenal yang tidak sengaja terdakwa temui saat berada di Dagang Bakso seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0139.K tanggal 18 April 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkoba jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membuat bong dari botol air plastik, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang guna memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi shabu-shabu kemudian botol air tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya. Terdakwa terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengonsumsi narkoba jenis shabu pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 10.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak Bulan Desember tahun 2021 agar lebih fit saat bekerja di Bengkel dan terakhir kali menggunakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 10.00 WITA
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di Bakso Barokah, Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan klip obat transparan kemudian dibungkus dengan tissue ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan di dalam dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan Saksi diantaranya saudara BRIGADIR HENDRA ANDRIYA MUANSA;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke wilayah bagian Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kemudian setelah sampai disana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi transaksi Narkoba yang diduga jenis sabu di warung bakso Barokah di Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya informasi tersebut Saksi kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi diantaranya saudara BRIGADIR HENDRA ANDRIYA MUANSA. Kemudian Saksi menginformasikan kegiatan Saksi kepada Kasat Res Narkoba lalu Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi untuk memonitor tempat dimana telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi melihat seseorang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan orang tersebut, kemudian Saksi dan rekan menyuruh seseorang yang diduga tersebut untuk duduk, kemudian Saksi dan rekan memperlihatkan atau menunjukkan surat tugas dan selanjutnya Saksi dan rekan meminta kepada seorang warga tersebut untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi dan rekan berhasil menemukan satu poket Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan kemudian dibungkus dengan 1 lembar Tisu di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan selanjutnya Saksi dan rekan langsung menunjukkan kepada Terdakwa 1 Poket sabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dihadapan Saksi dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket sabu tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Saksi temukan berjumlah 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian di bungkus dengan 1 lembar tisu di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya pada saat makan bakso;
- Bahwa tidak ada Narkoba jenis lain yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual dan menggunakan Narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi FAKHRIE alias FAKHRIE AK MUSTAFA (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di Bakso Barokah, Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan klip obat transparan kemudian dibungkus menggunakan tissue yang ditemukan di genggamannya Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan klip obat transparan kemudian dibungkus menggunakan tissue tersebut, Saksi melihat petugas juga memperlihatkan ke Saksi ditemukannya 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Saksi sedang memperbaiki HP Saksi di konter yang berada di depan Bakso Barokah, Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Kemudian setelah itu Saksi melihat ada keramaian dan keributan di depan Bakso Barokah, Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sehingga kemudian Saksi pergi guna mengecek keramaian tersebut yang kemudian Saksi ketahui bahwa di keramaian tersebut sedang dilakukan penangkapan seseorang terkait Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah itu Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan dan mendampingi Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terkait perkara Narkotika jenis Sabu sambil saat itu Petugas Kepolisian saat itu memperlihatkan Surat tugasnya kepada Saksi dihadapan seseorang yang bernama Sdr RUDI yang saat itu sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu Saksi menyanggupinya untuk mendampingi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang didampingi Saksi melakukan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian



menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan klip obat transparan kemudian dibungkus menggunakan tissue dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan di hadapan Saksi dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa bersama barang-barang yang ditemukan tersebut langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa jarak Saksi saat itu adalah sekitar kurang dari 1 (satu) meter sehingga Saksi dengan sangat jelas melihatnya proses penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat depan bakso Barokah, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dimana pada saat itu Terdakwa pergi membeli bakso di warung bakso Barokah Alas, Kemudian Terdakwa langsung makan di warung bakso tersebut kemudian sekitar 5 menit kemudian ada datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung duduk di samping Terdakwa dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menelpon seseorang dan dari pembicaraan laki-laki tersebut Terdakwa mendengar laki-laki tersebut menawarkan sepeda motor kepada temannya untuk dijual namun setelah laki-laki tersebut selesai menelpon Terdakwa menanyakan kepada laki-laki



tersebut “Motor apa yang mau di Jual Bos” kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa ini ada motor Jupiter milik teman Terdakwa mau di Jual Rp5.000.000,00 sekarang motornya ada di rumah Terdakwa di Mapin Rea ,dan Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut “kalo ada yang Harga Rp3.500.000,00 kasi tau saya Bos” dan laki-laki tersebut mengatakan “nanti saya kasi tau kalo ada” selanjutnya laki-laki tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa “gak ada temannya yang mau cari bahan ini ada saya bawa bahan enak” dan Terdakwa mengatakan barang apa Bos” dan laki laki tersebut mengatakan “biasa Bos sambil menunjukkan 1 Poket Sabu” kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut “berapa harganya” dan laki-laki tersebut mengatakan harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang di dompet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung menyelipkan 1 Poket sabu di kursi samping paha kanan Terdakwa setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi sementara Terdakwa masih duduk 15 menit setelah laki-laki tersebut pergi selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari warung Bakso dan Terdakwa melihat ada 2 Orang laki yang menghampiri Terdakwa selanjutnya 2 orang laki-laki tersebut langsung merangkul saya sambil mengeluarkan kata “ jangan bergerak kami dari petugas kepolisian “ kemudian Terdakwa diminta duduk di depan warung bakso kemudian ada datang petugas kepolisian bersama 1 orang Warga dan Terdakwa melihat petugas kepolisian menunjukkan surat tugas kepada warga tersebut dan selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada seorang warga tersebut untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan satu poket Sabut yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan kemudian di bungkus dengan 1 lembar Tisu di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan selanjutnya petugas kepolisian langsung menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket sabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dihadapan Saksi dan Terdakwa mengakui kalo 1 (satu) Poket sabu tersebut adalah milik Tersangka sendiri;



- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang – barang ini berupa satu poket Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan kemudian di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut benar ditemukan oleh pihak kepolisian pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2021 pada saat itu Terdakwa diajak oleh teman kerja Terdakwa dan saat itu badan Terdakwa terasa lebih fit pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membuat bong dari botol air plastik, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang guna memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi shabu-shabu kemudian botol air tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0139.K tanggal 18 April 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Sumbawa Besar Nomor: 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan tissue;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan izin penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Bakso Barokah, Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke wilayah bagian Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kemudian setelah sampai disana saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi transaksi Narkoba yang diduga jenis sabu di warung bakso Barokah di Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya informasi tersebut Saksi kemudian memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi diantaranya saudara BRIGADIR HENDRA ANDRIYA MUANSA. Kemudian Saksi menginformasikan kegiatan Saksi kepada Kasat Res Narkoba lalu Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi untuk memonitor tempat dimana telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi melihat seseorang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan orang tersebut, kemudian Saksi dan rekan menyuruh seseorang yang diduga tersebut untuk duduk, kemudian Saksi dan rekan memperlihatkan atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan surat tugas dan selanjutnya Saksi dan rekan meminta kepada seorang warga tersebut untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi dan rekan berhasil menemukan satu poket Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan kemudian dibungkus dengan 1 lembar Tisu di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA dan rekan langsung menunjukkan kepada Terdakwa 1 Poket sabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dihadapan saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket sabu tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya pada saat makan bakso;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2021 pada saat itu Terdakwa diajak oleh teman kerja Terdakwa dan saat itu badan Terdakwa terasa lebih fit pada saat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membuat bong dari botol air plastik, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang guna memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi shabu-shabu kemudian botol air tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sbw



22.117.11.16.05.0139.K tanggal 18 April 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Sumbawa Besar Nomor: 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa benar Pemeriksaan Narkoba Terdakwa dari Lab. RS HL Manambai Abdul Kadir tanggal 14 Maret 2022 diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine;
- Hasil Asesmen Terdakwa pada tanggal 19 April 2022 diketahui bahwa terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ” Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **RUDI DARMAWAN SAPUTRA alias SHOLIN Ak IWAN SYAMSUL HIDAYAT** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh



dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengartikan penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Bakso Barokah, Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke wilayah bagian Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kemudian setelah sampai disana saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika yang diduga jenis sabu di warung bakso Barokah di Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya informasi tersebut Saksi kemudian memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi diantaranya saudara BRIGADIR HENDRA ANDRIYA MUANSA. Kemudian Saksi menginformasikan kegiatan Saksi kepada Kasat Res Narkoba lalu Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi untuk memonitor tempat dimana telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi melihat seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan orang tersebut, kemudian Saksi dan rekan menyuruh seseorang yang diduga tersebut untuk duduk, kemudian Saksi dan rekan memperlihatkan atau menunjukkan surat tugas dan selanjutnya Saksi dan rekan meminta kepada seorang warga tersebut untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi dan rekan berhasil menemukan satu



poket Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan kemudian dibungkus dengan 1 lembar Tisu di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA dan rekan langsung menunjukkan kepada Terdakwa 1 Poket sabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dihadapan saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket sabu tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya pada saat makan bakso;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2021 pada saat itu Terdakwa diajak oleh teman kerja Terdakwa dan saat itu badan Terdakwa terasa lebih fit pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membuat bong dari botol air plastik, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang guna memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi shabu-shabu kemudian botol air tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0139.K tanggal 18 April 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Sumbawa Besar Nomor: 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika



jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Narkoba Terdakwa dari Lab. RS HL Manambai Abdul Kadir tanggal 14 Maret 2022 diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa Asesmen Terdakwa pada tanggal 19 April 2022 diketahui bahwa terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual dan menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:



- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan tissue;

Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI DARMAWAN SAPUTRA alias SHOLIN Ak IWAN SYAMSUL HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan tissue;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu Tanggal 24 Agustus 2022** oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIRAJUDIN, BSW., S.H.

Hakim Ketua,
TTD

OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.H.